



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 552 /KPTS/DISPUSTAKA/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
806/KPTS/DISPUSTAKA/2025 TENTANG PENGUKUHAN BUNDA DAN BAPAK
LITERASI KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 806/KPTS/DISPUSTAKA/2025 telah dikukuhkan Bunda dan Bapak Literasi Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penunjukan Pelaksanaan Tugas Bupati Kabupaten Muara Enim, telah ditunjuk Ir. H. Ahmad Yani, MM sebagai Pelaksana Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan Nomor 189/ST/PKK.PROV/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim sesuai Suratnya tanggal 14 Agustus 2026 Nomor 000.4.14/89/DPK/2026 mengusulkan Pelaksana Tugas Bapak Literasi Kabupaten Muara Enim, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 806/KPTS/DISPUSTAKA/2025 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 806/KPTS/DISPUSTAKA/2025 tentang Pengukuhan Bunda dan Bapak Literasi Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
7. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Gerakan Literasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 42);
9. Keputusan Gubernur Nomor 806/KPTS/DISPUSTAKA/2025 tentang Pengukuhan Bunda dan Bapak Literasi Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 806/KPTS/DISPUSTAKA/2025 tentang Pengukuhan Bunda dan Bapak Literasi Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, khususnya huruf b. Bapak Literasi dengan menambahkan angka 2 baru sebagai berikut :

Ir. H. Ahmad Yani, MM (Pelaksana Tugas Bapak Literasi Kabupaten Muara Enim)

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 September 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bunda dan Bapak Literasi se-Sumatera Selatan
4. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat